

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD))

**NOMOR : 503/63/DPMPTSPD/076-MGT/VIII/2020**

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/82/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 15 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB Permata Bunda" Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Aritje Ontak, S.Pd  
Alamat : Kampung Barangka Kecamatan Manganitu  
Jabatan : Pimpinan/Kepala KB Permata Bunda

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " KB Permata Bunda " Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 18 AGUSTUS 2020 S/D 18 AGUSTUS 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A  
Pada Tanggal : 18 AGUSTUS 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH



**VEBE A.K. BAWOLE, S.Sos, ME**  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV,c  
Nip. 19660130 198602 2 002